



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 15/PID.Tipikor/2012/PT.BKL.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Korupsi pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: SYAHJOHAN BIN HAMZAH ;
Tempat lahir	: Tuguk ;
Umur/ tanggal lahir	: 40 tahun/15 juni 1971 ;
Jenis kelamin	: Laki-Laki ;
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Desa Cahaya Batin Kec. Semidang Gumay Kab. Kaur ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Nelayan (Ketua Gapoktan Nelayan Hilly Permai)

⇒ Terdakwa tersebut :

⇒ **Ditahan oleh :**

- Penyidik : tidak ditahan
- Penuntut umum : tidak ditahan
- Hakim Tipikor pada Pengadilan-
Negeri Bengkulu : tidak ditahan
- Hakim Tipikor Pada Pengadilan –
Tinggi Bengkulu. : Tidak ditahan

Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat hukum berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Nomor: 04/Pen.Pid/Tipikor/2011/PN..Bkl , tanggal 03 Januari 2012, menunjuk PANCA DARMAWAN,SH.,HUSNI TAMRIN,SH.,JHON EVEN SITEPU.,PUSPA ERWAN,SH.,LUKMAN., Advokat Penasihat Hukum pada LBH "BHAKTI ALUMNI UNIB" beralamat di jalan Sutoyo No.17 E Tanah Patah Kota Bengkulu.

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Hari **Kamis** tanggal **10 Mei 2012** Nomor : 04/Pid.B/Tipikor/ 2011/ PN.Bkl. dalam perkara Terdakwa **SYAH JOHAN Bin HAMZAH. ;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan Dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Primair.

----- Bahwa ia Terdakwa SYAHJOHAN Bin HAMZAH selaku Ketua Kelompok Nelayan Hilly Permai Desa Cahaya Batin Kec. Semidang Gumay Kab. Kaur yang ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah nelayan yang diundang di rumah terdakwa SYAHJOHAN Bin HAMZAH pada pertengahan bulan Pebruari 2007 pada Kegiatan Bantuan Dana Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SED) untuk Kabupaten Kaur tahun 2007, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi sejak bulan Mei 2007 sampai dengan bulan April 2008 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 bertempat di Kabupaten Kaur atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukannya dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa benar dalam tahun anggaran 2007 ada Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SED) di Kabupaten Kaur dan Dana untuk kegiatan P2SED untuk Kabupaten Kaur sebesar Rp. 510.000.000,- yang bersumber dari Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2007 dengan DIPA pada KPDT Satker Pembinaan Lembaga Sosial dan Budaya No. 0006.0/067-01.0/-/2007, yang diperuntukkan bagi lembaga / kelompok masyarakat, dimana syarat lembaga / kelompok masyarakat tersebut untuk mendapatkan bantuan Kegiatan Bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SED) Di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2007 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Masyarakat pedesaan yang termasuk kelompok usia produktif;
2. Berasal dari keluarga kurang mampu dan diketahui oleh Kepala Desa;
3. Memiliki keinginan untuk berkembang;
4. Bersedia mengikuti program sampai selesai;
5. Jumlah anggota tiap kelompok masyarakat maksimal 25 orang;
6. Kelompok masyarakat yang ditetapkan sebagai penerima bantuan berbentuk lembaga usaha ekonomi mikro;
7. Anggota kelompok masyarakat yang menerima bantuan adalah :
 - a. Anggota masyarakat yang berprofesi sebagai petani, pengrajin, peternak, nelayan, pedagang kecil, dan lain-lain;
 - b. Tidak sedang mendapatkan bantuan dana dari proyek sejenis pada tahun yang sama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bersedia bertanggungjawab atas penggunaan dana bantuan;

8. Lembaga sosial ekonomi yang menerima bantuan adalah :

- Mempunyai kepengurusan;
- Memiliki keanggotaan;
- Memiliki aktifitas pendamping dan bimbingan langsung;
- Berorientasi pada kegiatan yang menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal;
- Kesadaran berlandaskan pada pertumbuhan sosial ekonomi yang ramah lingkungan;

9. Dinyatakan lulus melalui seleksi;

10. Mendapat SK persetujuan Bupati sebagai calon penerima bantuan stimulant kegiatan P2SEDIT.

- Bahwa benar di Kabupaten Kaur lembaga / kelompok masyarakat yang memperoleh Bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SEDIT) Tahun Anggaran 2007 telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor : 279 Tahun 2007 tanggal 06 Oktober 2007 Tentang Penetapan Lembaga Sosial Ekonomi Calon Penerima Bantuan Stimulan Kementrian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2007 di Kabupaten Kaur.
- Bahwa benar ada 5 (lima) kelompok / Lembaga yang menerima bantuan stimulant percepatan sosial ekonomi daerah tertinggal (P2SEDIT) tahun anggaran 2007 di Kabupaten Kaur yaitu :

- Kelompok Tani Hidup Jaya di Kelurahan Simpang III Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur.
- Kelompok ternak Suka Usaha di Desa Ringangan III Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur.
- Kelompok Rukun Sentosa di Desa Parda Suka Kecamatan Maje Kabupaten Kaur.
- Kelompok Nelayan Hilly Permai Desa Cahaya Batin Kecamatan Semidang Gumai Kabupaten Kaur.
- Lembaga Pelatihan (Kursus) Las Listrik dan Karbit AMURA Desa Ringangan I Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur.

- Bahwa benar dana untuk kegiatan bantuan stimulant percepatan sosial ekonomi daerah tertinggal (P2SEDIT) tahun 2007 di Kabupaten Kaur masing-masing kelompok menerima dana sebesar Rp. 102.000.000,- yang bersumber dari dana Kementrian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal,-
- Bahwa benar Kelompok Nelayan Hilly Permai Desa Cahaya Batin Kec. Semidang Gumay Kab. Kaur dibentuk tanggal 27 Pebruari 2007, dibentuk berdasarkan Nelayan yang diundang untuk melakukan musyawarah masyarakat di rumah terdakwa SYAHJOHAN Bin HAMZAH Desa Cahaya Batin pada pertengahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Februari 2007, sehingga pada tanggal 27 Februari 2007 terbentuklah Kelompok Nelayan Hilly Permai dan Kelompok Nelayan Hilly Permai ini bergerak dibidang perikanan.

- Bahwa benar masa tugas pengurus Kelompok Nelayan Hilly Permai Desa Cahaya Batin Kec. Semidang Gumay Kab. Kaur adalah tidak terbatas, yang menjadi pengurus Kelompok Nelayan Hilly Permai Desa Cahaya Batin Kec. Semidang Gumay Kab. Kaur sejak tahun 2007 adalah :

Ketua	: Syahjohan	
Sekretaris	: Iskandar	
Bendahara	: Suparman	
Anggota	:	
	1. Yarmin	11. Riskan
	2. Japri	12. Ujang
	3. Sutarman	13. Lukman
	4. Harun	14. Yanuar
	5. Suardi M. Noor	15. Riyanto
	6. Herman	16. Junik
	7. Fauzi	17. Herwan
	8. Novi	18. Hamzah
	9. Jasman	
	10. Norman	

- Bahwa benar terdakwa mengetahui adanya kegiatan P2SEDIT dari saksi Yuhardi dan setelah mengetahui adanya Kegiatan Bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SEDIT), Kelompok diminta untuk membuat proposal kelompok tani/nelayan untuk mendapat bantuan P2SEDIT.
- Bahwa benar Kelompok Nelayan Hilly Permai Desa Cahaya Batin Kec. Semidang Gumay Kab. Kaur ada membuat proposal untuk bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SEDIT), yang mengonsep dan membuat proposal tersebut adalah dan saksi Suardi M. Noor.
- Bahwa benar Proposal Kelompok Nelayan Hilly Permai Desa Cahaya Batin Kec. Semidang Gumay Kab. Kaur yang diajukan dilakukan Revisi oleh pihak Bappeda dan pengurus diminta untuk tanda tangan di Kantor Bappeda Kabupaten Kaur.
- Bahwa benar yang menyerahkan perubahan proposal yang dibuat oleh Bappeda kepada Terdakwa adalah Abdi Hartawan di Kantor Bappeda Kab. Kaur
- Bahwa benar saat terdakwa dan pengurus menandatangani proposal perubahan di ruang kerja Abdi Hartawan, terdakwa dan pengurus diminta oleh Abdi Hartawan apabila Kelompok Tani Nelayan Hilly Permai Desa Cahaya Batin Kec. Semidang Gumay Kab. Kaur memperoleh Bantuan P2SEDIT supaya menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Abdi Hartawan setelah dana cair.



- Bahwa benar yang menandatangani Proposal Kelompok Nelayan Hilly Permai Desa Cahaya Batin Kec. Semidang Gumay Kab. Kaur untuk memperoleh bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SED) TA. 2007 adalah :
 - Ketua Kelompok Nelayan Hilly Permai
 - Sekretaris Kelompok Nelayan Hilly Permai
 - Bendahara Kelompok Nelayan Hilly Permai.
- Bahwa benar dasar dan pedoman Terdakwa membuat dan mengajukan proposal tersebut tidak ada dan terdakwa tidak ada diserahkan petunjuk pelaksanaannya dimana proposal kedua telah dibuat oleh Abdi Hartawan.
- Bahwa benar yang diajukan oleh Kelompok Tani Nelayan Hilly Permai Desa Cahaya Batin Kec. Semidang Gumay Kab. Kaur dalam proposalnya adalah :

No.	Uraian Kebutuhan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Total (Rp)
A.	Modal Usaha		
	1 buah mesin motor laut	.000.000,-	30.000.000,-
	1 buah perahu motor	3.500.000,-	7.000.000,-
	1 buah sampan dayung	.500.000,-	.000.000,-
	1 pis jaring udang lobset komplit	200.000,-	10.000.000,-
Total A			50.000.000,-
B.	Pelatihan dan Keterampilan :	.000.000,-	30.000.000,-
	11 paket Pelatihan dan Pengembangan Usaha Udang Laut		
C.	Penguatan Kelembagaan	.500.000,-	12.500.000,-
	1 unit compuer	1.500.000,-	1.500.000,-
	1 buah meja biro	.500.000,-	.500.000,-
	1 buah kamera digital	.500.000,-	.500.000,-
	1 Almari	.000.000,-	.000.000,-
	1 Alat Tulis Kantor	.000.000,-	.000.000,-
	1 Elaporan dan Dokumentasi		
Total C			20.000.000,-
D	Tim Koorinasi Kabupaten	.000.000,-	2.000.000,-
	Operasional Tim Koordinasi Kabupaten		
Total A + B + C + D			102.000.000,-

- Bahwa benar Terdakwa mengetahui Kelompok Tani Nelayan Hilly Permai Desa Cahaya Batin Kec. Semidang Gumay Kab. Kaur mendapat Bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SED) Di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2007 yaitu : saat diserahkan Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor : 279 Tahun 2007 tanggal 24 September 2007 dan pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diundang ke Kantor Bappeda Kaur untuk sosialisasi penerima bantuan P2SEDТ bersama-sama dengan kelompok yang lain.

Bahwa benar yang disosialisasikan di Kantor Bappeda Kab. Kaur adalah berkaitan dengan pelaksanaan Bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SEDТ) Di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2007, jumlah dana sebesar Rp. 102.000.000,- perkelompok dengan perincian kegunaan dana sebagai berikut :

- | | |
|--|------------------|
| a. Penguatan kelembagaan 20 % | Rp. 20.000.000,- |
| b. Peningkatan Kapasitas maksimal 30 % | Rp. 30.000.000,- |
| c. Modal usaha minimal 50 % | Rp. 50.000.000,- |
| d. Operasional Tim koordinasi | Rp. 2.000.000,- |

Jumlah

Rp. 102.000.000,-

- Bahwa benar kegiatan pembuatan dan penandatanganan perjanjian pemberian bantuan stimulan P2SEDТ oleh Kelompok Tani Nelayan Hilly Permai Desa Cahaya Batin Kec. Semidang Gumay Kab. Kaur pada tanggal 01 Oktober 2007 dengan surat perjanjian No:

KAU 04/SPPB/PKMP/DEP-IV/PDT/X/2007

12/OMS/CBT/X/2007

- Bahwa benar yang menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Stimulan tersebut antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Pembinaan Lembaga Sosial dan Budaya Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (Ir. Fachman) dengan Ketua Kelompok Tani Nelayan Hilly Permai Desa Cahaya Batin Kec. Semidang Gumay Kab. Kaur (Syahjohan) dan mengetahui Asisten Deputi Urusan Pembinaan Lembaga Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat selaku Koordinator Tim Pengandali P2SEDТ Pusat. Dan yang diatur dalam Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Stimulan adalah :

- Pasal 1. Pemberian dan Penerimaan Bantuan Sosial
- Pasal 2. Sumber Dana
- Pasal 3. Cara Pembayaran
- Pasal 4. Kewajiban dan Tanggung Jawab
- Pasal 5. Waktu Pelaksanaan
- Pasal 6. Ketentuan Lain-lain.

- Bahwa benar dalam menerima bantuan dana bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SEDТ) tersebut Kelompok Tani Hilly Permai melakukan Pencairan dana sebanyak 2 (dua) termyn yaitu :

- Termyn I sebesar Rp. 52.000.000,-
- Termyn II sebesar Rp. 50.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar prosedur pencairan Dana Bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SED) terhadap Kelompok penerima dana adalah :
 - a. Permohonan dari kelompok untuk pembayaran Bantuan Stimulan
 - b. Kwitansi
 - c. Berita Acara Pembayaran
 - d. Surat Pernyataan Pembayaran langsung.
- Bahwa benar beberapa persyaratan tersebut sudah dibuat oleh Kelompok Tani Nelayan Hilly Permai Desa Cahaya Batin Kec. Semidang Gumay Kab. Kaur untuk melakukan pencairan Bantuan Dana Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SED) Tahun Anggaran 2007 Yaitu :
 - a. Permohonan Pembayaran Bantuan Stimulant dengan MAK 573119 TA. 2007 dari Ketua Kelompok Tani Nelayan Hilly Permai Desa Cahaya Batin Kec. Semidang Gumay Kab. Kaur dengan Surat No. 14/OMS/CBT/X/2007 tanggal 02 Oktober 2007.
 - b. Kwitansi untuk pembayaran Bantuan Stimulant dengan MAK 573119 TA. 2007 tanggal 02 Oktober 2007.
 - c. Berita Acara Penyerahan Uang Nomor : KAU 04/BAPU/PKMP/DEP-IV/PDT/X/2007 tanggal 03 Oktober 2007
 - d. Surat Pernyataan Pembayaran Langsung dari Ketua Kelompok Tani Hilly Permai No. 15/OMS/CBT/X/2007 tanggal 02 Oktober 2007.
- Bahwa benar setelah dipenuhi persyaratan tersebut diatas, maka dana di transfer ke Rekening Kelompok Nelayan Hilly Permai Desa Cahaya Batin Kec. Semidang Gumay No. Rek. 5684-01-005033-536 BRI Unit Bandar Bintuhan dan setelah dana masuk, akan diminta syarat yaitu pengantar dari Bappeda Kabupaten Kaur untuk di ke BRI Unit Bandar Bintuhan.
- Bahwa benar Pencairan dana termyn pertama oleh Kelompok Nelayan Hilly Permai Desa Cahaya Batin pada tanggal 14 Januari 2008 sebesar Rp. 52.000.000,-, dan yang ikut menandatangani pencairan dana di Bank BRI Unit Bandar Bintuhan adalah terdakwa selaku Ketua Kelompok dan Suparman selaku Bendahara.
- Bahwa benar Pencairan dana termyn Kedua oleh Kelompok Nelayan Hilly Permai Desa Cahaya Batin pada pertengahan 25 Januari 2008 sebesar Rp. 50.000.000,-, dan yang ikut menandatangani pencairan dana di Bank BRI Unit Bandar Bintuhan adalah terdakwa selaku Ketua Kelompok dan Suparman selaku Bendahara.
- Bahwa benar Pencairan dana termyn Kedua oleh Kelompok Nelayan Hilly Permai Desa Cahaya Batin pada pertengahan 25 Januari 2008 sebesar Rp. 50.000.000,-, harus memenuhi persyaratan :
 - 1. Permohonan Pencairan Dana Bantuan Stimulan P2SED, dengan surat Nomor: 16/OMS/CBT/X/2007 tanggal 05 Nopember 2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membuat Surat Pernyataan Kesediaan Menyerahkan Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran, dengan surat Nomor : 18/OMS/CBT//X/2007 tanggal 05 Nopember 2007.

3. Membuat Surat Pernyataan Kesediaan Menyerahkan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Stimulan, dengan surat Nomor : 17/OMS/CBT/X/2007 tanggal 05 Nopember 2007.

- Bahwa benar setelah dilakukan pencairan dana pada tanggal 08 Januari 2008, Kelompok Nelayan Hilly Permai Desa Cahaya Batin ada diminta oleh Drs. Abdi Hartawan, MM untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa Drs. Abdi Hartawan dalam meminta uang sebesar Rp.10.000.000 tersebut menyampaikan pesan melalui saksi Yohardi sebelum uang cair kepada terdakwa kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi Yohardi untuk apa uang tersebut, dijawab saksi Yohardi tidak tahu karena uang tersebut atas permintaan saksi Abdi Hartawan kemudian atas permintaan saksi Abdi Hartawan, terdakwa bersama dengan Saksi Suparman menyanggupinya dan pada saat Termin I telah dicairkan sebesar Rp. 52.000.000,- uang yang telah dijanjikan tersebut terdakwa berikan sebesar Rp.10.000.000,- melalui saksi Yohardi di depan Bank BRI Unit Bintuhan untuk diserahkan kepada Drs. Abdi Hartawan setelah itu selang beberapa waktu pada saat pencairan termin II saksi Yohardi memberitahu kembali bahwa Drs. Abdi Hartawan meminta uang terimakasih sebesar Rp.5.000.000,-. Atas permintaan tersebut terdakwa bersama dengan saksi Suparman menyerahkan uang tersebut Rp.5.000.000,- ditambah dengan uang Tim Koordinasi sebesar Rp. 2.000.000,- sehingga total keseluruhan sebesar Rp.7.000.000,- yang diserahkan kepada saksi Yohardi di rumahnya jadi total keseluruhan uang untuk Sdr. Abdi Hartawan sebesar Rp. 15.000.000,-
- Bahwa benar dana pencairan termyn Pertama dan kedua sebesar Rp. 102.000.000,- berdasarkan SPJ digunakan untuk :

No	Uraian Kebutuhan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Total (Rp)	Ket
A.	Modal Usaha:	.000.000,-	.000.000,-	
1	buah mesin motor laut	3.500.000,-	7.000.000,-	
	buah perahu motor	1.500.000,-	3.000.000,-	
	buah sampan dayung	200.000,-	.000.000,-	
	pis jaring udang lobset komplit			
Total A			50.000.000,-	
B	Pelatihan dan Keterampilan:	.000.000,-	.000.000,-	
1	paket Pelatihan dan Pengembangan Usaha Udang Laut			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C	Penguatan	.500.000,-	.500.000,-	
	1 Kelembagaan	1.500.000,-	1.500.000,-	
	unit computer	2.500.000,-	2.500.000,-	
	buah meja biro	1.500.000,-	1.500.000,-	
	buah kamera digital	1.000.000,-	1.000.000,-	
	Almari	1.000.000,-	1.000.000,-	
	Alat Tulis Kantor			
	Pelaporan dan Dokumentasi			

Total C			20.000.000,-	
D	Tim Koordinasi Kabupaten	.000.000,-	.000.000,-	
	Operasional Tim Koordinasi Kabupaten			
Total A + B + C + D			102.000.000,-	

- Bahwa pada pelaksanaannya dana termyn Pertama dan kedua sebesar Rp. 102.000.000,- tidak dibelanjakan oleh terdakwa selaku Ketua Kelompok Hilly Permai Desa Cahaya Batin Kec. Semidang Gumai sebagaimana yang tercantum dalam SPJ tersebut, namun dibelanjakan untuk :

- Bahwa dana untuk pembelian 2 buah mesin motor laut sebesar Rp. 30.000.000,- terdakwa bersama Bendahara kelompok membeli 1 unit Yamaha Enduro 15 HP di Koto Diesel Bengkulu dengan harga sebesar Rp. 15.000.000,- dan 1 unit lagi dibeli Yamaha Enduro 15 HP kepada Saksi Yuhardi di Desa Cahaya Batin dengan harga sebesar Rp. 15.000.000,- dimana belanja pembelian 2 unit mesin motor laut sudah Kelompok Nelayan Hilly Permai Desa Cahaya Batin buat SPJ yaitu dari Koto Diesel Bengkulu, dalam SPJ dibuat harga sebesar Rp. 30.000.000,-
- Bahwa dana untuk pembelian 2 buah Perahu motor laut sebesar Rp. 7.000.000,- terdakwa bersama Bendahara kelompok membeli 1 buah Perahu motor laut seken layak pakai kepada Udin Situmeang di Desa Sukaraja dengan harga sebesar Rp. 2.750.000,- dan 1 unit lagi beli 1 buah perahu motor kepada Saksi Yuhardi di Desa Cahaya Batin dengan harga sebesar Rp. 3.500.000,- dimana belanja pembelian 2 unit perahu motor laut sudah dibuat SPJ yaitu dari Udin Situmeang, dalam SPJ dibuat harga sebesar Rp. 7.000.000,-
- Bahwa dana untuk pembelian 2 buah sampan dayung sebesar Rp. 3.000.000,- terdakwa bersama Bendahara kelompok membeli 2 buah sampan dayung seken layak pakai kepada Suardi M. Nur di Desa Tuguk dengan harga sebesar Rp. 1.500.000,- dimana belanja pembelian 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah sampan dayung sudah dibuat SPJ yaitu dari Suardi M. Nur, dalam SPJ dibuat harga sebesar Rp. 3.000.000,-

4. Bahwa dana untuk pembelian 50 Pis Jaring Udang Lobster Komplit sebesar Rp. 10.000.000,- terdakwa bersama Bendahara kelompok membeli 25 Pis Jaring Udang Lobster Komplit di Toko PIAN di Manna dengan harga sebesar Rp. 5.000.000,- dimana belanja pembelian 50 Pis Jaring Udang Lobster Komplit sudah dibuat SPJ yaitu dari Toko Pian di Manna, dalam SPJ dibuat harga sebesar Rp. 10.000.000,-

5. Bahwa benar dana untuk 1 paket Pelatihan dan Pengembangan Usaha Udang Laut sebesar Rp. 30.000.000,- terdakwa bersama Bendahara kelompok dan anggota kelompok mengadakan pelatihan di Tambak Udang Kec. Pondok Kelapa Bengkulu Utara dengan uraian pengeluaran sebagai berikut :

No.	Item kegiatan	RAB / SPJ Uraian Kebutuhan	Pelaksanaan yang sebenarnya	Selisih
1				
1.	Biaya makan minum pelatihan	Rp. 4.000.000,-	Rp. 2.500.000,-	Rp. 1.500.000,-
2.	Sewa ruang pelatihan	Rp. 3.750.000,-	Rp. 1.900.000,-	Rp. 1.850.000,-
3.	Sewa kendaraan	Rp. 6.000.000,-	Rp. 4.000.000,-	Rp. 2.000.000,-
4.	Biaya Cetak Spanduk	Rp. 650.000,-		Rp. 650.000,-
5.	Cetak buku bahan pelatihan	Rp. 2.500.000,-		Rp. 2.500.000,-
6.	Uang Saku Pendamping	Rp. 2.500.000,-	Rp. 2.500.000,-	
7.	Honor Panitia	Rp. 900.000,-	Rp. 900.000,-	
8.	Honor Nara Sumber	Rp. 8.200.000,-	Rp. 8.200.000,-	
9.	Uang Saku Peserta	Rp. 1.500.000,-	Rp. 1.500.000,-	
	Total	Rp. 30.000.000,-	Rp. 21.500.000,-	Rp. 8.500.000,-

dimana belanja 1 paket Pelatihan dan Pengembangan Usaha Udang Laut sudah terdakwa buat SPJ dan dalam SPJ dibuat harga sebesar Rp. 30.000.000,-

6. Bahwa dana untuk 1 (satu) Unit Computer sebesar Rp. 12.500.000,- oleh Bendahara kelompok membeli 1 (satu) Unit Computer di Toko Biru Komputer Bengkulu dengan harga sebesar Rp. 10.500.000,- dimana belanja pembelian 1 (satu) Unit Computer sudah dibuat SPJ yaitu dari Toko Sakinah Computer di Sawah Lebar Bengkulu, dalam SPJ dibuat harga sebesar Rp. 12.500.000,-

7. Bahwa dana untuk pembelian 1 buah meja biro dan 1 buah Almari sebesar Rp. 3.000.000,- terdakwa bersama Bendahara kelompok membeli 1 buah meja biro dan 1 buah Almari kepada Wahyu (Toko Anisa) di Desa Cahaya batin dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga sebesar Rp. 1.500.000,- dimana belanja pembelian 1 buah meja biro dan 1 buah Almari sudah dibuat SPJ yaitu dari Mebel Panca Putri Anisa, dalam SPJ dibuat harga sebesar Rp. 3.000.000,-

8. Bahwa dana untuk pembelian 1 buah kamera digital sebesar Rp. 2.500.000,- terdakwa bersama Bendahara kelompok membeli 1 buah kamera digital di Toko Pansel Photo di Bintuhan dengan harga sebesar Rp. 2.500.000,- dimana belanja pembelian 1 buah kamera digital sudah dibuat SPJ yaitu dari Toko Pansel Photo di Bintuhan , dalam SPJ dibuat harga sebesar Rp. 2.500.000,-
9. Bahwa dana untuk 1 paket Alat Tulis Kantor sebesar Rp. 1.000.000,- terdakwa bersama bendahara kelompok tidak ada membelanjakannya tetapi sudah dibuat SPJ nya dari Toko pansel photo Bintuhan dan dalam SPJ dibuat harga sebesar Rp. 1.000.000,-
10. Bahwa benar dana untuk cetak pelaporan sebesar Rp. 1.000.000,- terdakwa bersama Bendahara kelompok minta buat laporan kepada Wiharjo dengan harga sebesar Rp. 500.000,- dimana belanja Cetak Laporan sudah dibuat SPJ yaitu dari Toko Pansel Photo di Bintuhan, dalam SPJ dibuat harga sebesar Rp. 1.000.000,-
11. Bahwa benar dana untuk Operasional Tim Koordinasi Kabupaten sebesar Rp. 2.000.000,- terdakwa serahkan langsung kepada Drs. Abdi Hartawan sebesar Rp. 2.000.000,- dimana belanja Operasional Tim Koordinasi Kabupaten sudah dibuat SPJ dari Bappeda, dalam SPJ dibuat harga sebesar Rp. 2.000.000,-
 - Bahwa benar Dalam pelaksanaan Kegiatan Bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SED) di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2007 oleh Kelompok Tani Hilly Permai Desa Cahaya Batin Kec. Semidang Gumay Kab. Kaur, dalam penggunaan dananya tidak sesuai dengan RAB yang ada dalam proposal, sehingga Ketua Kelompok Tani Hilly Permai Desa Cahaya Batin Kec. Semidang Gumay Kab. Kaur membuat SPJ yang tidak sesuai dengan yang dibelanjakan sehingga dapat merugikan keuangan Negara, dengan perhitungan sebagai berikut :

No	Jenis Kebutuhan / Nama Barang	Harga RAB (a)	Harga dibelanjakan (b)	Selisih (a-b)
1				
A	Modal Usaha			
1	2 buah mesin motor laut	30.000.000,-	30.000.000,-	-
2	2 buah perahu motor	7.000.000,-	.250.000,-	750.000,-
3	2 buah sampan dayung	3.000.000,-	.500.000,-	1.500.000,-
4	50 pis 11arring udang lobset komplit	10.000.000,-	.000.000,-	.000.000,-
	Sub Total	50.000.000,-	.750.000,-	.250.000,-
B	Pelatihan dan Keterampilan:			
1	Biaya makan minum pelatihan	4.000.000,-	.500.000,-	.500.000,-
2	Sewa ruang pelatihan	3.750.000,-	.900.000,-	.850.000,-
3	Sewa kendaraan	6.000.000,-	.000.000,-	.000.000,-
4	Biaya Cetak Spanduk	650.000,-	-	650.000,-
5	Cetak buku bahan pelatihan	2.500.000,-	-	2.500.000,-



6	Uang Saku Pendamping	2.500.000,-	.500.000,-	-
7	Honor Panitia	900.000,-	.000,-	-
8	Honor Nara Sumber	8.200.000,-	.200.000,-	-
9	Uang Saku Peserta	1.500.000,-	.500.000,-	-
	Sub Total	30.000.000,-	.500.000,-	.500.000,-
C	Penguatan Kelembagaan			
1	1 unit computer	12.500.000,-	.500.000,-	.000.000,-
2	1 buah meja biro	1.500.000,-	.000,-	.000,-
3	1 buah kamera digital	2.500.000,-	.500.000,-	-
4	Almari	1.500.000,-	.000,-	.000,-
5	Alat Tulis Kantor	1.000.000,-	-	.000.000,-
6	Pelaporan dan Dokumentasi	1.000.000,-	.000,-	.000,-
	Sub Total	20.000.000,-	.000.000,-	.000.000,-
D	Tim Koordinasi Kabupaten	2.000.000,-	.000.000,-	-
	Jumlah	102.000.000,-	.250.000,-	.750.000,-

- Dari hasil perhitungan terdapat selisih sebesar Rp. 25.750.000,- dan selisih dana tersebut oleh Ketua Kelompok Tani Hilly Permai Desa Cahaya Batin Kec. Semidang Gumai Kab. Kaur gunakan untuk :
 1. Memenuhi permintaan Abdi Hartawan sebesar Rp. 15.000.000,-
 2. Dalam Rekening Kelompok Rp. 5.750.000,-
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam kedudukannya selaku Ketua Kelompok Nelayan Hilly Permai Desa Cahaya Batin telah menyalahgunakan kewenangannya, dimana perbuatan terdakwa yang tidak melaksanakan Program P2SEDIT dengan benar bertentangan dengan :
 - a. Buku Petunjuk Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SEDIT) Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Deputi Bidang Pembinaan lembaga Sosial dan Budaya 2007. Dalam Bab VI tentang pengendalian Kegiatan P2SEDIT, Point A. Tentang Pelaporan Kegiatan P2SEDIT menyebutkan:

ayat (1) setelah menerima dana bantuan, Lembaga Sosial Ekonomi yang bersangkutan secepat mungkin melaksanakan kegiatan sesuai dengan proposal yang disetujui.

ayat (2) Pimpinan Lembaga Sosial Ekonomi penerima bantuan diwajibkan untuk membuat dan menyampaikan laporan baik fisik maupun keuangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti pengeluaran yang telah mendapat pengesahan dari kepala dinas terkait / instansi yang berwenang.
 - b. Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SEDIT) Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Jakarta 2007, dalam Bab. IV mengenai LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) keuangan mengenai penggunaan dana bantuan sosial sesuai proposal :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Penguatan Kelembagaan menyatakan: Pembelian Peralatan untuk penguatan kelembagaan perlu didukung dengan kwitansi pembelian dan dicap / stempel toko atau dalam bentuk lain yang dapat dipertanggungjawabkan serta dilengkapi dengan spesifikasinya.

II. Pelatihan Keterampilan dinyatakan:

Pembayaran honor instruktur / narasumber serta transportasi peserta harus ditandatangani oleh penerima honor dan disahkan oleh ketua kelompok dan diketahui oleh Tim Koordinasi.

a. Pasal 18 ayat (3) UU Perbendaharaan Negara No.1 Tahun 2004 disebutkan Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

b. PP Nomor 105 Tahun 2000 tanggal 10 Nopember 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Pasal 27 menetapkan :

Ayat (1) Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

Ayat (2) Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah menyalahgunakan kewenangannya, telah memperkaya dirinya sendiri atau orang lain yang menikmati dana tersebut sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 25.750.000,- (Dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya sebesar kerugian dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SED) di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2007 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bengkulu No. LAP-5662/PW06/5/2009 tanggal 20 November 2009 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi -----

Subsida

----- Bahwa ia Terdakwa SYAHJOHAN Bin HAMZAH selaku Ketua Kelompok Nelayan Hilly Permai Desa Cahaya Batin Kec. Semidang Gumay Kab. Kaur yang ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah nelayan yang diundang di rumah terdakwa SYAHJOHAN Bin HAMZAH pada pertengahan bulan Pebruari 2007 pada Kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Dana Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SED) untuk Kabupaten Kaur tahun 2007, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi sejak bulan Mei 2007 sampai dengan bulan April 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 bertempat di Kabupaten Kaur atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu, Pegawai Negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, yang dilakukannya dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa benar dalam tahun anggaran 2007 ada Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SED) di Kabupaten Kaur dan Dana untuk kegiatan P2SED untuk Kabupaten Kaur sebesar Rp. 510.000.000,- yang bersumber dari Kementrian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2007 dengan DIPA pada KPDT Satker Pembinaan Lembaga Sosial dan Budaya No. 0006.0/067-01.0/-/2007, yang diperuntukkan bagi lembaga / kelompok masyarakat, dimana syarat lembaga / kelompok masyarakat tersebut untuk mendapatkan bantuan Kegiatan Bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SED) Di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2007 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Masyarakat pedesaan yang termasuk kelompok usia produktif;
2. Berasal dari keluarga kurang mampu dan diketahui oleh Kepala Desa;
3. Memiliki keinginan untuk berkembang;
4. Bersedia mengikuti program sampai selesai;
5. Jumlah anggota tiap kelompok masyarakat maksimal 25 orang;
6. Kelompok masyarakat yang ditetapkan sebagai penerima bantuan berbentuk lembaga usaha ekonomi mikro;
7. Anggota kelompok masyarakat yang menerima bantuan adalah :
 - a. Anggota masyarakat yang berprofesi sebagai petani, pengrajin, peternak, nelayan, pedagang kecil, dan lain-lain;
 - b. Tidak sedang mendapatkan bantuan dana dari proyek sejenis pada tahun yang sama;
 - c. Bersedia bertanggungjawab atas penggunaan dana bantuan;
8. Lembaga sosial ekonomi yang menerima bantuan adalah :
 - a. Mempunyai kepengurusan;
 - b. Memiliki keanggotaan;
 - c. Memiliki aktifitas pendamping dan bimbingan langsung;
 - d. Berorientasi pada kegiatan yang menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Kesadaran berlandaskan pada pertumbuhan social ekonomi yang ramah lingkungan;

9. Dinyatakan lulus melalui seleksi;

10. Mendapat SK persetujuan Bupati sebagai calon penerima bantuan stimulant kegiatan P2SED.T.

- Bahwa benar di Kabupaten Kaur lembaga / kelompok masyarakat yang memperoleh Bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SED.T) Tahun Anggaran 2007 telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor : 279 Tahun 2007 tanggal 06 Oktober 2007 Tentang Penetapan Lembaga Sosial Ekonomi Calon Penerima Bantuan Stimulan Kementrian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2007 di Kabupaten Kaur.
- Bahwa benar ada 5 (lima) kelompok / Lembaga yang menerima bantuan stimulant percepatan sosial ekonomi daerah tertinggal (P2SED.T) tahun anggaran 2007 di Kabupaten Kaur yaitu :

1. Kelompok Tani Hidup Jaya di Kelurahan Simpang III Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur.
2. Kelompok ternak Suka Usaha di Desa Ringangan III Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur.
3. Kelompok Rukun Sentosa di Desa Parda Suka Kacamatan Maje Kabupaten Kaur.
4. Kelompok Nelayan Hilly Permai Desa Cahaya Batin Kecamatan Semidang Gumai Kabupaten Kaur.
5. Lembaga Pelatihan (Kursus) Las Listrik dan Karbit AMURA Desa Ringangan I Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur.

- Bahwa benar dana untuk kegiatan bantuan stimulant percepatan sosial ekonomi daerah tertinggal (P2SED.T) tahun 2007 di Kabupaten Kaur masing-masing kelompok menerima dana sebesar Rp. 102.000.000,- yang bersumber dari dana Kementrian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal,-
- Bahwa benar Kelompok Nelayan Hilly Permai Desa Cahaya Batin Kec. Semidang Gumay Kab. Kaur dibentuk tanggal 27 Pebruari 2007, dibentuk berdasarkan Nelayan yang diundang untuk melakukan musyawarah masyarakat di rumah terdakwa SYAHJOHAN Bin HAMZAH Desa Cahaya Batin pada pertengahan bulan Pebruari 2007, sehingga pada tanggal 27 Pebruari 2007 terbentuklah Kelompok Nelayan Hilly Permai dan Kelompok Nelayan Hilly Permai ini bergerak dibidang perikanan.
- Bahwa benar masa tugas pengurus Kelompok Nelayan Hilly Permai Desa Cahaya Batin Kec. Semidang Gumay Kab. Kaur adalah tidak terbatas, yang menjadi pengurus Kelompok Nelayan Hilly Permai Desa Cahaya Batin Kec. Semidang Gumay Kab. Kaur sejak tahun 2007 adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua : Syahjohan

Sekretaris : Iskandar

Bendahara : Suparman

Anggota :

- | | |
|------------|-------------------|
| 1. Jarmin | . Jupri |
| 2. Harun | . Suardi. M Noor. |
| 3. Ujang | . Lukman |
| 4. Riyanto | . Yanuri |
| 5. Herman | . Jasmian |
| 6. Fauzi | . Junik |
| 7. Novi | . Norman |
| 8. Hamzah | . Herwan |
| | . Sutarman |
| | . Riskan |

- Bahwa benar terdakwa mengetahui adanya kegiatan P2SEDIT dari saksi Yuhardi dan setelah mengetahui adanya Kegiatan Bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SEDIT), Kelompok diminta untuk membuat proposal kelompok tani/nelayan untuk mendapat bantuan P2SEDIT
- Bahwa benar Kelompok Nelayan Hilly Permai Desa Cahaya Batin Kec. Semidang Gumay Kab. Kaur ada membuat proposal untuk bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SEDIT), yang mengonsep dan membuat proposal tersebut adalah dan saksi Suardi M. Noor.
- Bahwa benar Proposal Kelompok Nelayan Hilly Permai Desa Cahaya Batin Kec. Semidang Gumay Kab. Kaur yang diajukan dilakukan Revisi oleh pihak Bappeda dan pengurus diminta untuk tanda tangan di Kantor Bappeda Kabupaten Kaur.
- Bahwa benar saat terdakwa dan pengurus menandatangani proposal perubahan di ruang kerja Abdi Hartawan, terdakwa dan pengurus diminta oleh Abdi Hartawan apabila Kelompok Tani Nelayan Hilly Permai Desa Cahaya Batin Kec. Semidang Gumay Kab. Kaur memperoleh Bantuan P2SEDIT supaya menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Abdi Hartawan setelah dana cair.
- Bahwa benar yang menyerahkan perubahan proposal yang dibuat oleh Bappeda kepada Terdakwa adalah Abdi Hartawan di Kantor Bappeda Kab. Kaur.
- Bahwa yang menandatangani Proposal Kelompok Nelayan Hilly Permai Desa Cahaya Batin Kec. Semidang Gumay Kab. Kaur untuk memperoleh bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SEDIT) TA. 2007 adalah :
 1. Ketua Kelompok Nelayan Hilly Permai
 2. Sekretaris Kelompok Nelayan Hilly Permai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bendahara Kelompok Nelayan Hilly Permai

- Bahwa benar dasar dan pedoman Terdakwa membuat dan mengajukan proposal tersebut tidak ada dan terdawa tidak ada diserahkan petunjuk pelaksanaannya dimana proposal kedua telah dibuat oleh Abdi Hartawan.
- Bahwa benar yang diajukan oleh Kelompok Tani Nelayan Hilly Permai Desa Cahaya Batin Kec. Semidang Gumay Kab. Kaur dalam proposalnya adalah :

No.	Uraian Kebutuhan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Total (Rp)
A.	Modal Usaha	.000.000,-	30.000.000,-
1	buah mesin motor laut	3.500.000,-	7.000.000,-
	buah perahu motor	.500.000,-	.000.000,-
	buah sampan dayung	200.000,-	10.000.000,-
	pis jaring udang lobset komplit		
Total A			50.000.000,-
B.	Pelatihan dan Keterampilan :	.000.000,-	30.000.000,-
1	paket Pelatihan dan Pengembangan Usaha Udang Laut		
C.	Penguatan Kelembagaan	.500.000,-	12.500.000,-
1	unit compuer	1.500.000,-	1.500.000,-
	buah meja biro	.500.000,-	.500.000,-
	buah kamera digital	.500.000,-	.500.000,-
	Almari	.000.000,-	.000.000,-
	Alat Tulis Kantor	.000.000,-	.000.000,-
	Elaporan dan Dokumentasi		
Total C			20.000.000,-
D	Tim Koorinasi Kabupaten	.000.000,-	2.000.000,-
	Operasional Tim Koordinasi Kabupaten		
Total A + B + C + D			102.000.000,-

- Bahwa benar Terdakwa mengetahui Kelompok Tani Nelayan Hilly Permai Desa Cahaya Batin Kec. Semidang Gumay Kab. Kaur mendapat Bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SEDT) di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2007 yaitu : saat diserahkan Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor : 279 Tahun 2007 tanggal 24 September 2007 dan pada saat Terdakwa diundang ke Kantor Bappeda Kaur untuk sosialisasi penerima bantuan P2SEDT bersama-sama dengan kelompok yang lain
- Bahwa benar yang disosialisasikan di Kantor Bappeda Kab. Kaur adalah berkaitan dengan pelaksanaan Bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SEDT) Di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2007, jumlah dana sebesar Rp. 102.000.000,- perkelompok dengan rincian kegunaan dana sebagai berikut :



a. Penguatan kelembagaan 20 %	Rp. 20.000.000,-
b. Peningkatan Kapasitas maksimal 30 %	Rp. 30.000.000,-
c. Modal usaha minimal 50 %	Rp. 50.000.000,-
d. Operasional Tim koordinasi	<u>Rp. 2.000.000,-</u>
Jumlah	Rp. 102.000.000,-

- Bahwa benar kegiatan pembuatan dan penandatanganan perjanjian pemberian bantuan stimulant P2SEDТ oleh Kelompok Tani Nelayan Hilly Permai Desa Cahaya Batin Kec. Semidang Gumay Kab. Kaur pada tanggal 01 Oktober 2007 dengan surat perjanjian No:

KAU 04/SPPB/PKMP/DEP-IV/PDT/XI/2007
12/OMS/CBT/XI/2007

- Bahwa benar yang menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Stimulan tersebut antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Pembinaan Lembaga Sosial dan Budaya Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (Ir. Fachman) dengan Ketua Kelompok Tani Nelayan Hilly Permai Desa Cahaya Batin Kec. Semidang Gumay Kab. Kaur (Syahjohan) dan mengetahui Asisten Deputi Urusan Pembinaan Lembaga Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat selaku Koordinator Tim Pengandali P2SEDТ Pusat. Dan yang diatur dalam Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Stimulan adalah :

- Pasal 1. Pemberian dan Penerimaan Bantuan Sosial
- Pasal 2. Sumber Dana
- Pasal 3. Cara Pembayaran
- Pasal 4. Kewajiban dan Tanggung Jawab
- Pasal 5. Waktu Pelaksanaan
- Pasal 6. Ketentuan Lain-lain.

- Bahwa benar dalam menerima bantuan dana bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SEDТ) tersebut Kelompok Tani Hilly Permai melakukan Pencairan dana sebanyak 2 (dua) termyn yaitu:

- Termyn I sebesar Rp. 52.000.000,-
- Termyn II sebesar Rp. 50.000.000,-

- Bahwa benar prosedur pencairan Dana Bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SEDТ) terhadap Kelompok penerima dana adalah:

- Permohonan dari kelompok untuk pembayaran Bantuan Stimulan
- Kwitansi
- Berita Acara Pembayaran
- Surat Pernyataan Pembayaran langsung.

- Bahwa benar beberapa persyaratan tersebut sudah dibuat oleh Kelompok Tani Nelayan Hilly Permai Desa Cahaya Batin Kec. Semidang Gumay Kab. Kaur untuk melakukan pencairan Bantuan Dana Stimulan Percepatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SED) Tahun Anggaran 2007 Yaitu :

- a. Permohonan Pembayaran Bantuan Stimulant dengan MAK 573119 TA. 2007 dari Ketua Kelompok Tani Nelayan Hilly Permai Desa Cahaya Batin Kec. Semidang Gumay Kab. Kaur dengan Surat No. 14/OMS/CBT/X/2007 tanggal 02 Oktober 2007
 - b. Kwitansi untuk pembayaran Bantuan Stimulant dengan MAK 573119 TA. 2007 tanggal 02 Oktober 2007.
 - c. Berita Acara Penyerahan Uang Nomor : KAU 04/BAPU/PKMP/DEP-IV/PDT/X/2007 tanggal 03 Oktober 2007
 - d. Surat Pernyataan Pembayaran Langsung dari Ketua Kelompok Tani Hilly Permai No. 15/OMS/CBT/X/2007 tanggal 02 Oktober 2007.
- Bahwa setelah dipenuhi persyaratan tersebut diatas, maka dana di transfer ke Rekening Kelompok Nelayan Hilly Permai Desa Cahaya Batin Kec. Semidang Gumay No. Rek. 5684-01-005033-536 BRI Unit Bandar Bintuhan dan setelah dana masuk, akan diminta syarat yaitu pengantar dari Bappeda Kabupaten Kaur untuk di ke BRI Unit Bandar Bintuhan.
 - Bahwa Pencairan dana termyn pertama oleh Kelompok Nelayan Hilly Permai Desa Cahaya Batin pada tanggal 14 Januari 2008 sebesar Rp. 52.000.000,-, dan yang ikut menandatangani pencairan dana di Bank BRI Unit Bandar Bintuhan adalah terdakwa selaku Ketua Kelompok dan Suparman selaku Bendahara.
 - Bahwa Pencairan dana termyn Kedua oleh Kelompok Nelayan Hilly Permai Desa Cahaya Batin pada pertengahan 25 Januari 2008 sebesar Rp. 50.000.000,-, dan yang ikut menandatangani pencairan dana di Bank BRI Unit Bandar Bintuhan adalah terdakwa selaku Ketua Kelompok dan Suparman selaku Bendahara.
 - Bahwa Pencairan dana termyn Kedua oleh oleh Kelompok Nelayan Hilly Permai Desa Cahaya Batin pada pertengahan 25 Januari 2008 sebesar Rp. 50.000.000,-, harus memenuhi persyaratan :
 1. Permohonan Pencairan Dana Bantuan Stimulan P2SED, dengan surat Nomor: 16/OMS/CBT/X/2007 tanggal 05 Nopember 2007.
 2. Membuat Surat Pernyataan Kesedian Menyerahkan Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran, dengan surat Nomor : 18/OMS/CBT//X/2007 tanggal 05 Nopember 2007.
 3. Membuat Surat Pernyataan Kesedian Menyerahkan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Stimulan, dengan surat Nomor : 17/OMS/CBT/X/2007 tanggal 05 Nopember 2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah dilakukan pencairan dana pada tanggal 08 Januari 2008, Kelompok Nelayan Hilly Permai Desa Cahaya Batin diminta oleh Drs. Abdi Hartawan, MM untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa Drs. Abdi Hartawan dalam meminta uang sebesar Rp.10.000.000 tersebut menyampaikan pesan melalui saksi Yohardi sebelum uang cair kepada terdakwa kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi Yohardi untuk apa uang tersebut, dijawab saksi Yohardi tidak tahu karena uang tersebut atas permintaan saksi Abdi Hartawan kemudian atas permintaan saksi Abdi Hartawan, terdakwa bersama-sama dengan Saudara Suparman menyanggupinya dan pada saat Termin I telah dicairkan sebesar Rp. 52.000.000,- uang yang telah dijanjikan tersebut terdakwa berikan sebesar Rp.10.000.000,- melalui saksi Yohardi didepan Bank BRI Unit Bintuhan untuk diserahkan kepada Drs. Abdi Hartawan, setelah itu selang beberapa waktu pada saat pencairan termin II saksi Yohardi memberitahu kembali bahwa Drs. Abdi Hartawan meminta uang terimakasih sebesar Rp.5.000.000,-. Atas permintaan tersebut terdakwa bersama-sama dengan saksi Suparman menyerahkan uang tersebut Rp.5.000.000,- ditambah dengan uang Tim Koordinasi sebesar Rp. 2.000.000,- sehingga total keseluruhan sebesar Rp.7.000.000,- yang diserahkan kepada saksi Yohardi di rumahnya jadi total keseluruhan uang untuk Sdr. Abdi Hartawan sebesar Rp. 15.000.000,-
- Bahwa benar dana pencairan termyn Pertama dan kedua sebesar Rp. 102.000.000,- berdasarkan SPJ digunakan untuk :

No	Uraian Kebutuhan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Total (Rp)	Ket
A.	Modal Usaha:	15.000.000,-	.000.000,-	
1	buah mesin motor laut	.500.000,-	.000.000,-	
	buah perahu motor	.500.000,-	.000.000,-	
	buah sampan dayung	.000,-	.000.000,-	
	pis jaring udang lobset komplet			
Total A			50.000.000,-	
B	Pelatihan dan Keterampilan:	30.000.000,-	.000.000,-	
1	paket Pelatihan dan Pengembangan Usaha Udang Laut			
C	Penguatan Kelembagaan	.500.000,-	.500.000,-	
1	unit computer	.500.000,-	.500.000,-	
	buah meja biro	.500.000,-	.500.000,-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	buah kamera digital	.000.000,-	.000.000,-	
	Almari	.000.000,-	.000.000,-	
	Alat Tulis Kantor			
	Pelaporan dan Dokumentasi			
	Total C		20.000.000,-	
D	Tim Koordinasi Kabupaten	2.000.000,-	.000.000,-	
	Operasional Tim Koordinasi Kabupaten			
	Total A + B + C + D		102.000.000,-	

- Bahwa pada pelaksanaannya dana termyn Pertama dan kedua sebesar Rp. 102.000.000,- tidak dibelanjakan oleh terdakwa selaku Ketua Kelompok Hilly Permai Desa Cahaya Batin Kec. Semidang Gumai sebagaimana yang tercantum dalam SPJ tersebut, namun dibelanjakan untuk :

1. Bahwa dana untuk untuk pembelian 2 buah mesin motor laut sebesar Rp. 30.000.000,- terdakwa bersama Bendahara kelompok membeli 1 unit Yamaha Enduro 15 HP di Koto Diesel Bengkulu dengan harga sebesar Rp. 15.000.000,- dan 1 unit lagi dibeli Yamaha Enduro 15 HP kepada Saksi Yuhardi di Desa Cahaya Batin dengan harga sebesar Rp. 15.000.000,- dimana belanja pembelian 2 unit mesin motor laut sudah Kelompok Nelayan Hilly Permai Desa Cahaya Batin buat SPJ yaitu dari Koto Diesel Bengkulu, dalam SPJ dibuat harga sebesar Rp. 30.000.000,-
2. Bahwa dana untuk untuk pembelian 2 buah Perahu motor laut sebesar Rp. 7.000.000,- terdakwa bersama Bendahara kelompok membeli 1 buah Perahu motor laut seken layak pakai kepada Udin Situmeang di Sukaraja dengan harga sebesar Rp. 2.750.000,- dan 1 unit lagi beli 1 buah perahu motor kepada saksi Yuhardi di Desa Cahaya Batin dengan harga sebesar Rp. 3.500.000,- dimana belanja pembelian 2 unit perahu motor laut sudah dibuat SPJ yaitu dari Udin Situmeang, dalam SPJ dibuat harga sebesar Rp. 7.000.000,-
3. Bahwa dana untuk untuk pembelian 2 buah sampan dayung sebesar Rp. 3.000.000,- oleh terdakwa dibeli 2 buah sampan dayung seken layak pakai kepada Suardi M. Nur di Desa Tuguk dengan harga sebesar Rp. 1.500.000,- dimana belanja pembelian 2 buah sampan dayung sudah dibuat SPJ yaitu dari Suardi M. Nur, dalam SPJ dibuat harga sebesar Rp. 3.000.000,-
4. Bahwa dana untuk untuk pembelian 50 Pis Jaring Udang Lobster Komplit sebesar Rp. 10.000.000,- terdakwa bersama Bendahara kelompok membeli 25 Pis Jaring Udang Lobster Komplit di Toko PIAN di Manna dengan harga sebesar Rp. 5.000.000,- dimana belanja pembelian 50 Pis



Jaring Udang Lobster Komplit sudah dibuat SPJ yaitu dari Toko Pian di Manna , dalam SPJ dibuat harga sebesar Rp. 10.000.000,-

5. Bahwa dana untuk 1 paket Pelatihan dan Pengembangan Usaha Udang Laut sebesar Rp. 30.000.000,- terdakwa bersama Bendahara kelompok dan anggota kelompok mengadakan pelatihan di Tambak Udang Kec. Pondok Kelapa Bengkulu Utara dengan uraian pengeluaran sebagai berikut :

No.	Item kegiatan	RAB / SPJ Uraian Kebutuhan	Pelaksanaan yang sebenarnya	Selisih
1				
1.	Biaya makan minum pelatihan	Rp. 4.000.000,-	Rp. 2.500.000,-	Rp. 1.500.000,-
2.	Sewa ruang pelatihan	Rp. 3.750.000,-	Rp. 1.900.000,-	Rp. 1.850.000,-
3.	Sewa kendaraan	Rp. 6.000.000,-	Rp. 4.000.000,-	Rp. 2.000.000,-
4.	Biaya Cetak Spanduk	Rp. 650.000,-		Rp. 650.000,-
5.	Cetak buku bahan pelatihan	Rp. 2.500.000,-		Rp. 2.500.000,-
6.	Uang Saku Pendamping	Rp. 2.500.000,-	Rp. 2.500.000,-	
7.	Honor Panitia	Rp. 900.000,-	Rp. 900.000,-	
8.	Honor Nara Sumber	Rp. 8.200.000,-	Rp. 8.200.000,-	
9.	Uang Saku Peserta	Rp. 1.500.000,-	Rp. 1.500.000,-	
	Total	Rp. 30.000.000,-	Rp. 21.500.000,-	Rp. 8.500.000,-

dimana belanja 1 paket Pelatihan dan Pengembangan Usaha Udang Laut sudah terdakwa buat SPJ dan dalam SPJ dibuat harga sebesar Rp. 30.000.000,-

6. Bahwa dana untuk 1 (satu) Unit Computer sebesar Rp. 12.500.000,- oleh Bendahara kelompok membeli 1 (satu) Unit Computer di Toko Biru Komputer Bengkulu dengan harga sebesar Rp. 10.500.000,- dimana belanja pembelian 1 (satu) Unit Computer sudah dibuat SPJ yaitu dari Toko Sakinah Computer di Sawah Lebar Bengkulu, dalam SPJ dibuat harga sebesar Rp. 12.500.000,-
7. Bahwa dana untuk pembelian 1 buah meja biro dan 1 buah Almari sebesar Rp. 3.000.000,- terdakwa bersama Bendahara kelompok membeli 1 buah meja biro dan 1 buah Almari kepada Wahyu (Toko Anisa) di Desa Cahaya batin dengan harga sebesar Rp. 1.500.000,- dimana belanja pembelian 1 buah meja biro dan 1 buah Almari sudah dibuat SPJ yaitu dari Mebel Panca Putri Anisa, dalam SPJ dibuat harga sebesar Rp. 3.000.000,-
8. Bahwa dana untuk pembelian 1 buah kamera digital sebesar Rp. 2.500.000,- terdakwa bersama Bendahara kelompok membeli 1 buah kamera digital di Toko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pansel Photo di Bintuhan dengan harga sebesar Rp. 2.500.000,- dimana belanja pembelian 1 buah kamera digital sudah dibuat SPJ yaitu dari Toko Pansel Photo di Bintuhan, dalam SPJ dibuat harga sebesar Rp. 2.500.000,-
9. Bahwa dana untuk 1 paket Alat Tulis Kantor sebesar Rp. 1.000.000,- terdakwa bersama bendahara kelompok tidak ada membelanjakannya tetapi sudah dibuat SPJ nya dari Toko pansel photo Bintuhan dan dalam SPJ dibuat harga sebesar Rp. 1.000.000,-
10. Bahwa dana untuk cetak pelaporan sebesar Rp. 1.000.000,- terdakwa bersama Bendahara kelompok minta buat laporan kepada Wiharjo dengan harga sebesar Rp. 500.000,- dimana belanja Cetak Laporan sudah dibuat SPJ yaitu dari Toko Pansel Photo di Bintuhan, dalam SPJ dibuat harga sebesar Rp. 1.000.000,-
11. Bahwa dana untuk Operasional Tim Koordinasi Kabupaten sebesar Rp. 2.000.000,- terdakwa bersama Bendahara kelompok serahkan langsung kepada Drs. Abdi Hartawan sebesar Rp. 2.000.000,- dimana belanja Operasional Tim Koordinasi Kabupaten sudah dibuat SPJ dari Bappeda, dalam SPJ dibuat harga sebesar Rp. 2.000.000,-
- Bahwa benar dalam pelaksanaan Kegiatan Bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SED) di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2007 oleh Kelompok Tani Hilly Permai Desa Cahaya Batin Kec. Semidang Gumai Kab. Kaur, dalam penggunaan dananya tidak sesuai dengan RAB yang ada dalam proposal, sehingga Ketua Kelompok Tani Hilly Permai Desa Cahaya Batin Kec. Semidang Gumai Kab. Kaur membuat SPJ yang tidak sesuai dengan yang dibelanjakan sehingga dapat merugikan keuangan Negara, dengan perhitungan sebagai berikut :

No	Jenis Kebutuhan / Nama Barang	Harga RAB (a)	Harga dibelanjakan (b)	Selisih (a-b)
1				
A	Modal Usaha			
1	2 buah mesin motor laut	30.000.000,-	30.000.000,-	-
2	2 buah perahu motor	7.000.000,-	.250.000,-	750.000,-
3	2 buah sampan dayung	3.000.000,-	.500.000,-	1.500.000,-
4	50 pis 23arring udang lobset komplit	10.000.000,-	.000.000,-	.000.000,-
	Sub Total	50.000.000,-	.750.000,-	.250.000,-
B	Pelatihan dan Keterampilan:			
1	Biaya makan minum pelatihan	4.000.000,-	.500.000,-	.500.000,-
2	Sewa ruang pelatihan	3.750.000,-	.900.000,-	.850.000,-
3	Sewa kendaraan	6.000.000,-	.000.000,-	.000.000,-
4	Biaya Cetak Spanduk	650.000,-	-	650.000,-
5	Cetak buku bahan pelatihan	2.500.000,-	-	2.500.000,-
6	Uang Saku Pendamping	2.500.000,-	.500.000,-	-
7	Honor Panitia	900.000,-	.000,-	-
8	Honor Nara Sumber	8.200.000,-	.200.000,-	-
9	Uang Saku Peserta	1.500.000,-	.500.000,-	-
	Sub Total	30.000.000,-	.500.000,-	.500.000,-
C	Penguatan Kelembagaan			



1	1 unit computer	12.500.000,-	.500.000,-	.000.000,-
2	1 buah meja biro	1.500.000,-	.000,-	.000,-
3	1 buah kamera digital	2.500.000,-	.500.000,-	-
4	Almari	1.500.000,-	.000,-	.000,-
5	Alat Tulis Kantor	1.000.000,-	-	.000.000,-
6	Pelaporan dan Dokumentasi	1.000.000,-	.000,-	.000,-
	Sub Total	20.000.000,-	.000.000,-	.000.000,-
D	Tim Koordinasi Kabupaten	2.000.000,-	.000.000,-	-
	Jumlah	102.000.000,-	.250.000,-	.750.000,-

- Dari hasil perhitungan terdapat selisih sebesar Rp. 25.750.000,- dan selisih dana tersebut oleh Ketua Kelompok Tani Hilly Permai Desa Cahaya Batin Kec. Semidang Gumai Kab. Kaur gunakan untuk :
 1. Memenuhi permintaan Abdi Hartawan sebesar Rp. 15.000.000,-
 2. Dalam Rekening Kelompok Rp. 5.750.000,-
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam kedudukannya selaku Ketua Kelompok Nelayan Hilly Permai Desa Cahaya Batin telah menyalahgunakan kewenangannya, dimana perbuatan terdakwa yang tidak melaksanakan Program P2SEDIT dengan benar bertentangan dengan :
 - a. Buku Petunjuk Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SEDIT) Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Deputi Bidang Pembinaan lembaga Sosial dan Budaya 2007. Dalam Bab VI tentang pengendalian Kegiatan P2SEDIT, Point A. Tentang Pelaporan Kegiatan P2SEDIT menyebutkan:

ayat (1) setelah menerima dana bantuan, Lembaga Sosial Ekonomi yang bersangkutan secepat mungkin melaksanakan kegiatan sesuai dengan proposal yang disetujui.

ayat (2) Pimpinan Lembaga Sosial Ekonomi penerima bantuan diwajibkan untuk membuat dan menyampaikan laporan baik fisik maupun keuangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti pengeluaran yang telah mendapat pengesahan dari kepala dinas terkait / instansi yang berwenang.
 - b. Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SEDIT) Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Jakarta 2007, dalam Bab. IV mengenai LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) keuangan mengenai penggunaan dana bantuan sosial sesuai proposal :
 - I. Penguatan Kelembagaan menyatakan: Pembelian Peralatan untuk penguatan kelenbagaan perlu didukung dengan kwitansi pembelian dan dicap / stempel toko atau dalam bentuk lain yang dapat dipertanggungjawabkan serta dilengkapi dengan spesifikasinya.
 - II. Pelatihan Keterampilan dinyatakan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran honor instruktur / narasumber serta transportasi peserta harus ditandatangani oleh penerima honor dan disahkan oleh ketua kelompok dan diketahui oleh Tim Koordinasi.

- c. Pasal 18 ayat (3) UU Perbendaharaan Negara No.1 Tahun 2004 disebutkan Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- d. PP Nomor 105 Tahun 2000 tanggal 10 Nopember 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Pasal 27 menetapkan :

Ayat (1) Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

Ayat (2) setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah menyalahgunakan kewenangannya membuat SPJ fiktif dan tidak melaksanakan pembelian barang Kelompok Nelayan Helly Permai Desa Cahaya Batin telah memperkaya dirinya sendiri atau orang lain yang menikmati dana tersebut sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 25.750.000,- (Dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya sebesar kerugian dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SEDT) di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2007 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bengkulu No. LAP-5662/PW06/5/2009 tanggal 20 November 2009.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 9 jo pasal 18 Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa atas dasar Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan pidananya tertanggal 12 Aapril 2012 **Nomor : REG.PERKARA : PDS-04/BTH/11/2011**, yang menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SYAHJOHAN Bin HAMZAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 (1) huruf b, ayat (2) dan ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) UU No.31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001. ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SYAHJOHAN Bin HAMZAH** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan ;
 3. Membayar denda sebesar Rp.50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) subsidair 2 (dua) bulan kurungan. ;
 4. Menghukum terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp.5.000.000,- (*lima juta rupiah*), dalam hal terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti atau dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama 6 (enam) bulan.
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Proposal Kelompok Tani "Hilly Permai" Desa Cahaya Batin Kec.Semidang Gumai kab.Kaur untuk memperoleh Bantuan Dana P2SEDIT.
 2. Surat perjanjian Pemberian Bantuan Stimulan Nomor :
KAU.04/SPPB/PKMP/DEP-IV/PDT/X/2007
12/OMS/CBT/X/2007 tanggal 01 Oktober 2007
 3. Berita Acara Penyerahan Uang Nomor : KAU 04/BAPU/PKMP/DEP-IV/ PDT/X/2007 tanggal 03 Oktober 2007.
 4. Laporan Pertanggungjawaban bantuan Stimulan P2SEDIT oleh Kelompok Tani Hilly Permai Desa Cahaya Batin Kec.Semidang Gumai Kab.Kaur T.A. 2007.

TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

5. 1 (satu) unit CPU Merk Zyrek
6. 1 (satu) unit Monitor Merk Zyrek
7. 1 (satu) UPS Prolink
8. 1 (satu) buah Kyboord
9. 1 (satu) unit Printer Canon IP 1880

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK yaitu Kelompok Nelayan Hilly Permai Desa Cahaya Batin Kec.Semidang Gumai Kab.Kaur

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan Pembelaan yang telah dibacakan dimuka persidangan pada tanggal 19 April 2012, yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim berkenan memberi Putusan yang seringannya dan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa SYAHJOHAN Bin HAMZAH;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SYAHJOHAN Bin HAMZAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Korupsi " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan agar barang bukti, yang diajukan Jaksa Penuntut Umum berupa :
 - Proposal Kelompok Tani "Hilly Permai" Desa Cahaya Kec.Semidang Gumai kab.Kaur untuk memperoleh Bantuan Dana P2SEDIT.
 - Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Stimulan Nomor :

**KAU.04/SPPB/PKMP/DEP-IV/PDT/X/2007
12/OMS/CBT/X/2007 tanggal 01 Oktober 2007**

- Berita Acara Penyerahan Uang Nomor : KAU 04/BAPU/PKMP/DEP-IV/PDT/X/2007 tanggal 03 Oktober 2007.
- Laporan Pertanggung jawaban bantuan Stimulan P2SEDIT oleh Kelompok Tani Hilly Permai Desa Cahaya Batin Kec.Semidang Gumai Kab.Kaur T.A. 2007.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit CPU Merk Zyrek
- 1 (satu) unit Monitor Merk Zyrek
- 1 (satu) UPS Prolink
- 1 (satu) buah Keyboard
- 1 (satu) unit Printer Canon IP 1880.

dikembalikan kepada yang berhak yaitu Kelompok Nelayan "Hilly Permai"

Desa Cahaya Batin Kec.Semidang Gumay Kab.Kaur.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 04/Pid.B/Tipikor/2011/PN.Bkl. tanggal 10 Mei 2012 tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding berdasarkan Akta permintaan banding Nomor : 06/Akta.Pid/2012/Tipikor/PN.Bkl. 16 Mei 2012 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa berdasarkan Akte Pemberitahuan banding Nomor : 06/Akte.pid/Tipikor/2012/PN.Bkl. tanggal 20 Juni 2012 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 04/Pid.B/Tipikor/2011/PN.Bkl. tanggal 10 Mei 2012 tersebut, Terdakwa tidak mengajukan permintaan banding. ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bengkulu, telah diberi kesempatan oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu untuk mempelajari berkas perkara kepada penuntut Umum dan Terdakwa, masing-masing pada tanggal 3 Juli 2012 No.W.8.UI/1392/Pid.01.10/VII/2012. ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum untuk menguatkan bandingnya telah mengajukan Memori banding tertanggal 23 Mei 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 28 Mei 2012 dan telah diserahkan salinan memori banding tersebut kepad Terdakwa pada tanggal 04 Juli 2012. ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra terhadap Memori banding tersebut. ;

Menimbang, bahwa secara formil permintaan banding dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan keberatan Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut, sebagaimana tercantum dalam memori bandingnya, yang pada intinya memuat alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam amar putusan (Kutipan) Majelis Hakim mengatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi sesuai dakwaan primair, namun tidak menjatuhkan pidana denda, yang adalah merupakan pidana kumulatif yang bersifat Imperatif. Dalam putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 2442 K/Pid.sus/2009 tanggal 19 Agustus 2010 atas nama Terdakwa NI Ketut Tri Susanti, dalam pertimbangannya dinyatakan bahwa : Penjatuhan pidana penjara atau pidana denda saja merupakan suatu kesalahan penerapan hukum.



2. Majelis hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan unsur pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagai pidana tambahan yang didakwakan, yaitu : Kewajiban untuk membayar uang pengganti yang jumlah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah terjadi kerugian Negara yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa yaitu :

- Sesuai laporan perhitungan kerugian Negara Nomor : Lap.5662/Pw06/5/2009 tanggal 20 Nopember 2009 yang dibuat oleh saksi ahli Drs. Muklis bin Husin, dari BPKP Propinsi Bengkulu.
- Bahwa pada tahap penyidikan maupun dalam persidangan, Terdakwa mengakui bahwa bantuan P2SEDY yang dicairkan dan di SPJ-kan adlah sebesar Rp. 102.000.000.- (Seratus dua juta rupiah).- tetapi yang dibelanjakan adalah Rp. 76.250.000.- (Tujuh puluh enam juta dua rtus lima puluh ribu rupiah).- sehingga masih ada selisih sebesar Rp.25.750.000.- (Dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).- yaitu diantaranya sebesar Rp. 15.000.000.- (Lima belas juta rupiah).- diserahkan/diberikan kepada saksi Abdi hartawan selaku Sekretaris Tim Koordinasi bantuan P2SEDY, dan selebihnya masih ada yang dipakai atau dinikmati oleh Terdakwa selaku Ketua Kelompok, yang menjadi tanggung jawab Terdakwa untuk membayar uang Pengganti sebesar Rp. 5.000.000.- (Lima juta rupiah).-

Atas dasar uraian pertimbangan diatas, Penuntut umum memohon kepada Pengadilan Tinggi Bengkulu agar menerima permohonan banding Penuntut Umum dan menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sesuai tuntutan pidana yang diajukan tanggal 12 April 2012.

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan Penuntut Umum sebagaimana terurai diatas, Majelis hakim tingkat banding mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. bahwa setelah membaca dan mempelajari salinan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 04/Pid.B/Tipikor/PN.Bkl. tanggal 10 Mei 2012 tersebut, maka apa yang dikemukakan oleh Penuntut Umum tersebut adalah tidak benar, karena setelah dicermati pada amar putusan ternyata ada dicantumkan yang bunyi lengkapnya sebagai berikut : Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, dan denda Rp. 50.000.000.- (Lima puluh juta rupiah).- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Dengan uraian diatas, maka alasan keberatan Penuntut Umum tentang denda , telah terjawab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Alasan keberatan Penuntut umum yang berikut adalah : Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan unsur pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 sebagai pidana tambahan, yaitu kewajiban untuk membayar uang pengganti yang jumlah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mencermati salinan putusan ternyata Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkannya secara baik, tepat dan benar.

Bahwa Terdakwa tidak dijatuhi atau dibebankan untuk membayar uang pengganti adalah karena tidak ada fakta hukum yang mendukung bahwa dari hasil perbuatan pidana korupsi dimaksud, ada yang dimiliki atau dinikmati oleh Terdakwa.

Bahwa berdasarkan perhitungan BPKP, kerugian Negara yang timbul adalah sebesar Rp. 20.750.000.- (Dua puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).- yaitu selisih antara uang yang di SPJ kan dengan realisasi uang yang dibelanjakan, yaitu sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah).- diserahkan kepada saksi Abdi Hartawan selaku sekretaris Tim koordinasi bantuan P2SEDIT, dan sebesar Rp. 5.750.000.- (Lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).- dimasukkan ke rekening Kelompok Tani Hilly Permai Cahaya Batin Kecamatan Semidang Gumai JKabupaten kaur yang dipimpin/diketuai oleh Terdakwa.

Bahwa menurut Penuntut Umum ada sebesar Rp. 5.000.000.- (Lima juta rupiah).- kerugian Negara yang menjadi tanggung jawab Terdakwa untuk membayar uang Pengganti.

Bahwa setelah dicermati fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan, seperti Penuntut Umum telah mendasarkan tuntutan pada surat dakwaan yang kurang cermat, yaitu dalam hal pembelian sebuah Komputer dicantumkan dibayar seharga Rp. 5. 500.000.- (Lima juta lima ratus ribu rupiah).- tetapi dipertanggung jawabkan seharga Rp. 12.500.000.- (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah).- sehingga terjadi selisih harga Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah).- yang menjadi kerugian Negara.

Tetapi berdasarkan fakta hukum dipersidangan harga sebuah Komputer dibayarkan Rp. 10.500.000.- (Sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).- tetapi dipertanggung jawabkan seharga Rp. 12. 500.000.- (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah).- sehingga terjadi selisih harga Rp. 2. 000.000.- (Dua juta rupiah).- fakta tersebut adalah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan.

Sehingga terjadi perbedaan perhitungan selisih yaitu Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah).- dan Rp. 2.000.000.- (Dua juta rupiah).-, sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) yang menurut Penuntut Umum harus dibebankan kepada Terakwa untuk bayar uang pengganti, terjadinya perbedaan selisih tersebut adalah karena kasalahan perhitungan, oleh karena itu pembebanan untuk membayar uang pengganti kepada Terdakwa tidak ada.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan uraian diatas, alasan keberatan Penuntut Umum tentang uang Pengganti telah terjawab.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan putusannya secara baik, tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sebagai pertimbangan sendiri. ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat akan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 04/Pid.B/Tipikor/2011/PN.Bkl. tanggal 10 Mei 2012 yang dimintakan banding tersebut dengan tambahan ketentuan pasal 197 k KUHP tentang status Terdakwa **ditahan atau tidak ditahan**, sehingga amar putusan menjadi seperti dalam diktum dibawah ini. ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan. ;

Mengingat ketentuan pasal 3 jo pasal 18 (1)b, (2),(3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Undang-undang Nomor : 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini. ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 04/Pid.B/Tipikor/2011/PN.Bkl. tanggal 10 Mei 2012 yang dimintakan banding tersebut dengan tambahan mencantumkan status Terdakwa **ditahan** atau **tidak ditahan**, sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **SYAHJOHAN Bin HAMZAH** terbukti secara Sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana Korupsi**. ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000.- (Lima puluh juta rupiah).- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. ;
 3. Menetapkan supaya Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara. ;
 4. Menetapkan Barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proposal Kelompok Tani "Hilly Permai" Desa Cahaya Kec.Semidang Gumai kab.Kaur untuk memperoleh Bantuan Dana P2SED.T.

- Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Stimulan Nomor :

KAU.04/SPPB/PKMP/DEP-IV/PDT/X/2007
12/OMS/CBT/X/2007 tanggal 01 Oktober 2007

- Berita Acara Penyerahan Uang Nomor : KAU 04/BAPU/PKMP/DEP-IV/PDT/X/2007 tanggal 03 Oktober 2007.
- Laporan Pertanggung jawaban bantuan Stimulan P2SED.T oleh Kelompok Tani Hilly Permai Desa Cahaya Batin Kec.Semidang Gumai Kab.Kaur T.A. 2007.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit CPU Merk Zyrek
- 1 (satu) unit Monitor Merk Zyrek
- 1 (satu) UPS Prolink
- 1 (satu) buah Kyboord
- 1 (satu) unit Printer Canon IP 1880.

dikembalikan kepada yang berhak yaitu Kelompok Nelayan "Hilly Permai" Desa Cahaya Batin Kec.Semidang Gumay Kab.Kaur.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari **Rabu** tanggal **01 Agustus 2012** oleh : **Hj. PARTINIA ALAMSJAH, SH.** Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sebagai Ketua Majelis, **MARSUP,SH.** dan **SOPHAR SITORUS,SH.** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu No. 15/Pen.pid/Tipikor/2012/PT.Bkl. tanggal 23 Juli 2012, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **14 Agustus 2012** Oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **SUPRAN SUBLI,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. M A R S U P. SH.

Hj. PARTINIA ALAMSJAH, SH.

SOPHAR SITORUS. SH.

Panitera Pengganti,

SUPRAN SUBLI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)